



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

NOMOR 16 TAHUN 2015

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP
DESA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), salah satu sumber Pendapatan Desa berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. bahwa alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Desa perlu dilaksanakan secara transparan dan akuntabel dengan memperhatikan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta dalam rangka memberikan kepastian hukum, pengalokasian Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara perlu diatur dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
- Meningat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 33 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2006 Nomor 33);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2007 Nomor 37);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang selanjutnya disebut Dinas PMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
6. Badan Pengelola Administrasi Keuangan Daerah, yang selanjutnya disebut BPAKD adalah Badan Pengelola Administrasi Keuangan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
7. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, adat istiadat dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. ~~Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain~~ dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
14. Transfer ke Daerah adalah bagian dari belanja Negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana penimbangan, dana otonomi khusus, dan dana transfer lainnya.

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
17. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
18. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan
19. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SiLPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
20. Menteri teknis/ pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian adalah menteri/ pimpinan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tertentu.
21. Menteri Keuangan, yang selanjutnya disebut Menteri, adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan pembagian dan penetapan pemberian Dana Desa yakni *meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat untuk dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.*

BAB III

PENGALOKASIAN

Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa

Pasal 3

Pengalokasian dalam pembagian dan penetapan dana desa yakni:

- (1) Dana Desa dialokasikan oleh Pemerintah untuk Desa.
- (2) Pengalokasian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

BAB IV
PENYALURAN

Pasal 4

- (1) Dana Desa disalurkan oleh Pemerintah kepada Kabupaten.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan RKUN ke RKUD.
- (3) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan oleh kabupaten kepada Desa.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan RKUD ke rekening kas Desa.

Pasal 5

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan:
 - a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh per seratus);
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus); dan
 - c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh per seratus).
- (2) Penyaluran Dana Desa setiap tahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan paling lambat pada minggu kedua.
- (3) Penyaluran Dana Desa setiap tahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di kas Daerah.

Pasal 6

- (1) Penyaluran Dana Desa dan RKUD ke rekening kas Desa dilakukan setelah APB Desa ditetapkan.
- (2) Dalam hal APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b belum ditetapkan, penyaluran Dana Desa dilakukan setelah ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota

BAB V

TATA CARA PEMBERIAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA

Bagian Pertama

Tata Cara Pemberian Dana Desa

Pasal 7

- (1) Besaran Dana Desa setiap Desa dihitung berdasarkan jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, angka kemiskinan Desa, dan tingkat kesulitan geografis.
- (2) Jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, dan angka kemiskinan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan bobot :
 - a. 30% (tiga puluh per seratus) untuk jumlah penduduk Desa;
 - b. 20% (dua puluh per seratus) untuk luas wilayah Desa; dan

- c. 50% (lima puluh per seratus) untuk angka kemiskinan Desa.
- (3) Tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai faktor pengali hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Besaran Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara :
- a. Dana Desa untuk suatu Desa = Pagu Dana Desa kabupaten x [(30% x persentase jumlah penduduk Desa yang bersangkutan terhadap total penduduk Desa di kabupaten yang bersangkutan) + (20% x persentase luas wilayah Desa yang bersangkutan terhadap total luas wilayah Desa di kabupaten yang bersangkutan) + (50% x persentase rumah tangga pemegang Kartu Perlindungan Sosial terhadap total jumlah rumah tangga Desa di kabupaten yang bersangkutan)]; dan
 - b. hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan dengan tingkat kesulitan geografis setiap Desa.
- (5) Tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan oleh faktor yang meliputi :
- a. ketersediaan pelayanan dasar;
 - b. kondisi infrastruktur;
 - c. transportasi; dan
 - d. komunikasi Desa ke kabupaten/kota.
- (6) Data jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, angka kemiskinan Desa, dan tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dan Badan Pusat Statistik.
- (7) Besaran Alokasi Dana Desa sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan :
- a. Berdasarkan pagu Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBN untuk Kabupaten sebesar Rp. 81.680.235.000,- (Delapan puluh satu milyar enam ratus delapan puluh juta dua ratus tiga puluh lima rupiah) di alokasikan untuk Desa.
 - b. Penetapan Alokasi sebagaimana tersebut huruf a diatas diatur dalam lampiran peraturan Bupati ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 8

Dalam hal terdapat pembentukan atau penetapan Desa baru yang mengakibatkan bertambahnya jumlah Desa, pengalokasian Dana Desa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. pada tahun anggaran berikutnya apabila Desa tersebut ditetapkan sebelum tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan; atau
- b. pada tahun kedua setelah penetapan Desa apabila Desa tersebut ditetapkan setelah tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.

Bagian Kedua

Penggunaan

Pasal 9

Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

- (1) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana tersebut pada ayat (1) digunakan untuk mendanai Program kegiatan yang meliputi :
 - a. Administrasi Pelaporan Kegiatan sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)
 - b. Pengentasan kemiskinan berupa penambahan modal untuk Kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah)
 - c. Peningkatan Pelayanan Kesehatan di desa berupa Dana Operasional Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
 - d. Pelayanan Dasar Pendidikan berupa Dana Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebesar Rp. Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
 - e. Pembangunan Infrastruktur desa sebesar total pembagian dana perdesa dikurangi jumlah dalam huruf a, b dan c tersebut diatas dalam ayat ini.

Pasal 10

Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
 - a. penyaluran Dana Desa dan RKUD ke rekening kas Desa;
 - b. penyampaian laporan realisasi; dan
 - c. SiLPA Dana Desa.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. penghitungan pembagian besaran Dana Desa setiap Desa oleh kabupaten/kota; dan
 - b. realisasi penggunaan Dana Desa.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan Dana Desa.

Pasal 12

- (1) Dalam hal terdapat SiLPA Dana Desa secara tidak wajar, bupati memberikan sanksi administratif kepada Desa yang bersangkutan berupa pengurangan Dana Desa sebesar SiLPA.
- (2) SiLPA Dana Desa secara tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena :
 - a. penggunaan Dana Desa tidak sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa, pedoman umum, atau pedoman teknis kegiatan; atau
 - b. penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan.

- (3) Pengurangan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pengurangan Dana Desa untuk kabupaten/kota tahun anggaran berikutnya.

BAB VII
PELAPORAN
Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada bupati setiap semester.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
- a. semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - b. semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 14

- (1) Dalam hal kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), bupati dapat menunda penyaluran Dana Desa sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan Dana Desa


BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 18 APRIL 2015

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,



H. HERMAN DERU

Diundangkan di Martapura
Pada tanggal 20 APRIL 2015
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,

H. IDHAMTO

PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
TAHUN: ANGGARAN 2015

Nama Desa		Alokasi Berdasarkan Jumlah Penduduk										Alokasi Berdasarkan Luas Wilayah				Total Bobot (19) = (6) + (19) + (25)	Alokasi Berdasarkan Formula
No	Desa	Jumlah Penduduk		Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah			
		Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk														
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
I KECAMATAN MERTAPURA																	
1	TANJUNG KEMALA	3.190	0,005	0,001290	17%	0,003	0,0012	19,75	0,006	0,000597	31,75	0,002	0,00073	0,003799	31033266,75		
2	KOTA BARU	4.338	0,007	0,001754	22%	0,004	0,0015	3,67	0,001	0,000111	29,70	0,002	0,00069	0,004006	32724986,8		
3	KEROMONGAN	2.834	0,005	0,001147	77%	0,015	0,0051	17,87	0,005	0,000540	41,23	0,003	0,00095	0,007764	63413041,14		
4	PERUJA	3.983	0,006	0,001569	39%	0,007	0,0026	16,63	0,005	0,000503	32,83	0,003	0,00076	0,005417	44203043,81		
5	SUKOMULYO	1.452	0,002	0,000589	21%	0,004	0,0014	8,25	0,002	0,000249	45,55	0,004	0,00106	0,003277	26765938,91		
6	KOTABARU BARAT	3.073	0,005	0,001217	23%	0,004	0,0016	25,66	0,008	0,000776	36,87	0,003	0,00085	0,004412	36038976,12		
7	KOTABARU SELATAN	3.271	0,005	0,001298	40%	0,008	0,0027	14,66	0,004	0,000443	32,78	0,003	0,00076	0,005186	42359537,51		
8	PERUJA BARAT	1.724	0,003	0,000691	13%	0,003	0,0009	4,34	0,001	0,000131	40,07	0,003	0,00093	0,002658	21707702,39		
9	TANJUNG KEMALA BARAT	2.103	0,002	0,000408	21%	0,004	0,0014	14,81	0,004	0,000448	40,87	0,003	0,00094	0,003237	26435865,05		
II KECAMATAN BAWI MADANG																	
1	SUKA RAJA	3.704	0,006	0,001497	36%	0,007	0,0024	9,49	0,003	0,000287	27,97	0,002	0,00065	0,004835	39488489,36		
2	KURUNGAN NYAWA	4.338	0,007	0,001766	10%	0,002	0,0007	41,24	0,012	0,001247	33,41	0,003	0,00077	0,004457	36406631,41		
3	PISANG JAYA	1.733	0,002	0,000499	11%	0,002	0,0008	11,34	0,003	0,000343	50,51	0,004	0,00117	0,002774	22655221,52		
4	SUMBER AGUNE	1.723	0,003	0,000699	5%	0,001	0,0004	0,77	0,000	0,000023	20,09	0,002	0,00046	0,001601	13078156		
5	TEBAT JAYA	4.338	0,007	0,001683	69%	0,013	0,0046	5,04	0,002	0,000152	37,90	0,003	0,00088	0,002768	59365707,61		
6	SRIDADI	1.738	0,003	0,000715	22%	0,004	0,0016	21,42	0,006	0,000646	40,59	0,003	0,00094	0,003875	31648914,77		
7	TANJUNG BULAN	1.743	0,003	0,000703	15%	0,003	0,0011	44,62	0,013	0,001349	42,27	0,003	0,00098	0,004103	33514562,25		
8	WAY HALOM	2.238	0,005	0,001147	32%	0,006	0,0022	7,10	0,002	0,000215	35,85	0,003	0,00083	0,004351	35536781,96		
9	KURUNGAN NYAWA I	1.554	0,002	0,000505	23%	0,004	0,0016	54,98	0,017	0,001663	37,38	0,003	0,00086	0,005005	40883870,8		
10	KURUNGAN NYAWA II	1.951	0,003	0,000789	14%	0,003	0,0010	38,49	0,012	0,001164	40,96	0,003	0,00095	0,003874	31642811,11		
11	KURUNGAN NYAWA III	1.259	0,002	0,000505	7%	0,001	0,0005	32,07	0,010	0,000970	48,02	0,004	0,00111	0,003085	25200432,58		
12	CIPTA MUDA	1.534	0,003	0,000699	4%	0,001	0,0003	26,57	0,008	0,000804	35,55	0,003	0,00082	0,002614	21354993,82		
13	AMAN JAYA	1.534	0,003	0,000774	5%	0,001	0,0004	8,25	0,002	0,000249	44,25	0,003	0,00102	0,002428	19831839,7		
14	SUKARAJA TUHA	1.554	0,003	0,000673	10%	0,002	0,0007	3,80	0,001	0,000115	39,11	0,003	0,00090	0,002350	19518469,8		
15	GANJAR AGUNE	1.534	0,001	0,000363	7%	0,001	0,0005	2,15	0,001	0,000065	47,97	0,004	0,00111	0,001998	16319162,08		
16	MULYO AGUNE	1.465	0,002	0,000585	9%	0,002	0,0006	9,65	0,003	0,000292	43,23	0,003	0,00100	0,002495	20375254,38		
17	MUDA SENTOSA	1.332	0,002	0,000534	7%	0,001	0,0005	9,50	0,003	0,000287	34,28	0,003	0,00079	0,002075	16948851,96		
III KECAMATAN BATANG																	
1	SIDO RAHAYU	2.364	0,005	0,001158	32%	0,002	0,0002	4,06	0,001	0,000123	20,36	0,002	0,00047	0,001962	16028560,53		
2	TAWANG REJO	1.501	0,003	0,000724	5%	0,001	0,0004	3,46	0,001	0,000105	33,52	0,003	0,00078	0,001587	16233625,65		
3	TANJUNG RAYA	1.332	0,002	0,000530	13%	0,003	0,0009	2,11	0,001	0,000064	41,11	0,003	0,00095	0,002419	19762299,32		
4	SIDO MULYO	4.358	0,008	0,002004	77%	0,001	0,0005	6,98	0,002	0,000211	33,26	0,003	0,00077	0,003491	28511112,05		
5	HARIO WINANGIN	2.259	0,004	0,000913	4%	0,001	0,0003	4,12	0,001	0,000125	39,16	0,003	0,00091	0,002239	18291026,61		
6	PUJO RAHAYU	2.707	0,004	0,001094	20%	0,004	0,0014	1,83	0,001	0,000055	37,49	0,003	0,00087	0,003373	27530048,95		
7	TRIYOSO	1.731	0,003	0,000628	24%	0,000	0,0001	3,54	0,001	0,000107	36,03	0,003	0,00083	0,001699	13880063,23		
8	SUMBER SUGO	1.731	0,003	0,000700	3%	0,001	0,0002	3,85	0,001	0,000116	39,43	0,003	0,00091	0,001945	15886024,81		
9	SUKO SARI	1.731	0,002	0,000493	2%	0,000	0,0000	7,30	0,002	0,000221	33,06	0,003	0,00076	0,001491	12176615,21		
10	GUMAWANG	1.731	0,002	0,000296	17%	0,003	0,0011	1,37	0,000	0,000042	12,99	0,001	0,00030	0,004414	36051617,2		
11	BEDILAN	2.876	0,005	0,001163	15%	0,003	0,0010	2,20	0,001	0,000067	23,36	0,002	0,00054	0,002770	22626058,15		
12	TEGAL REJO	2.876	0,005	0,001141	2%	0,001	0,0002	2,88	0,001	0,000087	21,52	0,002	0,00050	0,001910	15598895,07		
13	SIDO GEDE	2.254	0,004	0,000927	22%	0,004	0,0015	2,75	0,001	0,000083	30,41	0,002	0,00070	0,003168	25876145,48		
14	SIDO MAKMUR	1.966	0,003	0,000795	4%	0,001	0,0003	2,79	0,001	0,000085	28,66	0,002	0,00066	0,001831	14959208,5		
15	SUKA JADI	533	0,001	0,000220	8%	0,000	0,0001	10,81	0,003	0,000327	46,16	0,004	0,00107	0,001666	13606565,39		

[illegible]

NOTES Berdasarkan Formula															
No	Desa	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Miskin			Jumlah Miskin			Jumlah Miskin			Jumlah Miskin			Jumlah Miskin
			Jumlah Miskin	Persentase Miskin	Bobot	Jumlah Miskin	Persentase Miskin	Bobot	Jumlah Miskin	Persentase Miskin	Bobot				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	JAYA MULYA	241.023.644,26	1.238	0,000541	116	0,0002	0,0008	12,48	0,004	0,000377	54,18	0,004	0,00125	0,007935	2397001,12
2	GURUNG SUGIH	241.023.644,26	1.879	0,000355	34	0,0001	0,0002	19,88	0,006	0,000601	39,14	0,003	0,00090	0,000285	1701046,33
3	MARGO MULYO	241.023.644,26	1.183	0,000478	70	0,0001	0,0005	4,85	0,001	0,000147	5,4	0,003	0,00087	0,001951	15936680,29
4	KARANG ENDAH	241.023.644,26	917	0,000371	75	0,0001	0,0005	7,02	0,002	0,000212	56,02	0,005	0,00153	0,002603	21259736,55
5	KARANG ENDAH	241.023.644,26	4.805	0,001942	419	0,0008	0,0028	23,83	0,007	0,000720	38,21	0,003	0,00088	0,006305	51502587,67
6	KARANG ENDAH	241.023.644,26	4.529	0,001831	523	0,0010	0,0034	27,49	0,008	0,000831	53,74	0,004	0,00124	0,007348	60022358,79
7	KARANG ENDAH	241.023.644,26	1.954	0,000790	765	0,0014	0,0050	27,49	0,008	0,000831	55,94	0,004	0,00129	0,007952	64952167,02
8	KARANG ENDAH	241.023.644,26	311	0,000126	149	0,0003	0,0010	8,98	0,003	0,000272	50,72	0,004	0,00117	0,002551	20834813,25
9	KARANG ENDAH	241.023.644,26	2.381	0,000563	246	0,0005	0,0016	11,23	0,003	0,000339	50,34	0,004	0,00116	0,004086	33371230,57
10	KARANG ENDAH	241.023.644,26	2.980	0,001205	371	0,0007	0,0024	18,33	0,006	0,000554	36,49	0,003	0,00084	0,005046	41211826,37
11	KARANG ENDAH	241.023.644,26	4.524	0,001829	538	0,0010	0,0035	9,39	0,003	0,000284	36,87	0,003	0,00085	0,006508	53157729,9
12	KARANG ENDAH	241.023.644,26	2.990	0,001209	829	0,0016	0,0055	27,49	0,008	0,000831	39,97	0,003	0,00092	0,008423	68801267,28
13	KARANG ENDAH	241.023.644,26	2.897	0,001171	473	0,0009	0,0031	4,82	0,001	0,000146	45,35	0,003	0,00105	0,005480	44760716,78
14	KARANG ENDAH	241.023.644,26	1.298	0,000525	211	0,0004	0,0014	4,58	0,001	0,000139	48,51	0,004	0,00112	0,003174	23926029,03
15	KARANG ENDAH	241.023.644,26	4.952	0,002502	368	0,0007	0,0024	8,25	0,001	0,000139	50,59	0,004	0,00117	0,005720	46721906,51
16	KARANG ENDAH	241.023.644,26	1.447	0,000585	138	0,0003	0,0009	8,25	0,002	0,000249	54,72	0,004	0,00125	0,007996	24475367,3
17	KARANG ENDAH	241.023.644,26	2.024	0,000818	209	0,0004	0,0014	8,23	0,002	0,000249	49,55	0,004	0,00115	0,003589	29313380,68
18	KARANG ENDAH	241.023.644,26	3.898	0,001576	219	0,0004	0,0014	14,75	0,004	0,000446	40,41	0,003	0,00093	0,004398	35924519,93
19	KARANG ENDAH	241.023.644,26	1.307	0,000528	47	0,0001	0,0003	2,51	0,001	0,000076	45,27	0,002	0,00107	0,001593	16198776,49
20	KARANG ENDAH	241.023.644,26	2.267	0,000916	86	0,0002	0,0006	6,19	0,002	0,000187	42,52	0,003	0,00059	0,007653	21667500,53
21	KARANG ENDAH	241.023.644,26	3.827	0,001547	77	0,0001	0,0005	5,73	0,002	0,000173	28,81	0,002	0,00067	0,007293	23632424,81
22	KARANG ENDAH	241.023.644,26	2.115	0,000835	195	0,0004	0,0013	11,60	0,004	0,000351	38,09	0,003	0,00088	0,007339	27530027,02
23	KARANG ENDAH	241.023.644,26	1.481	0,000599	16	0,0000	0,0001	1,70	0,001	0,000051	46,55	0,004	0,00108	0,001231	14959020,56
24	KARANG ENDAH	241.023.644,26	2.893	0,001170	94	0,0002	0,0006	4,58	0,001	0,000139	43,26	0,003	0,00100	0,007927	23908230,18
25	KARANG ENDAH	241.023.644,26	2.477	0,000904	121	0,0002	0,0008	5,96	0,002	0,000180	45,46	0,004	0,00105	0,007925	24740864,5
26	KARANG ENDAH	241.023.644,26	1.388	0,000561	125	0,0002	0,0008	9,59	0,003	0,000290	45,34	0,003	0,00105	0,007922	22236777,18
27	KARANG ENDAH	241.023.644,26	1.183	0,000478	64	0,0001	0,0004	3,59	0,001	0,000109	48,04	0,004	0,00111	0,007919	17306469,54
28	KARANG ENDAH	241.023.644,26	1.732	0,000700	51	0,0001	0,0004	4,81	0,001	0,000145	44,66	0,003	0,00103	0,007920	18519537,59
29	KARANG ENDAH	241.023.644,26	2.177	0,000880	79	0,0001	0,0005	6,67	0,002	0,000202	48,95	0,004	0,00113	0,007923	22326536,84
30	KARANG ENDAH	241.023.644,26	1.599	0,000622	145	0,0002	0,0010	2,51	0,001	0,000076	41,33	0,003	0,00107	0,007922	21870198,58
31	KARANG ENDAH	241.023.644,26	1.554	0,000790	127	0,0002	0,0008	37,30	0,010	0,000977	45,99	0,004	0,00106	0,007926	25644637,36
32	KARANG ENDAH	241.023.644,26	2.258	0,000913	94	0,0002	0,0006	7,10	0,002	0,000215	49,79	0,004	0,00115	0,007922	23667193,71
33	KARANG ENDAH	241.023.644,26	1.759	0,000711	178	0,0002	0,0012	11,45	0,003	0,000346	47,93	0,004	0,00111	0,007922	27614822,32
34	KARANG ENDAH	241.023.644,26	1.964	0,000794	104	0,0002	0,0007	7,11	0,002	0,000215	29,01	0,002	0,00067	0,007924	19312390,95
35	KARANG ENDAH	241.023.644,26	1.924	0,000778	62	0,0001	0,0004	2,49	0,001	0,000075	42,28	0,003	0,00096	0,007922	1828555,16
36	KARANG ENDAH	241.023.644,26	1.141	0,000461	158	0,0003	0,0011	7,92	0,002	0,000239	46,76	0,004	0,00102	0,007922	23587962,35
37	KARANG ENDAH	241.023.644,26	2.457	0,000993	63	0,0001	0,0004	2,78	0,001	0,000084	42,95	0,003	0,00099	0,007924	20266704,55
38	KARANG ENDAH	241.023.644,26	1.447	0,000585	124	0,0002	0,0008	2,70	0,001	0,000082	37,60	0,003	0,00097	0,007924	15214368,28
39	KARANG ENDAH	241.023.644,26	3.600	0,001455	107	0,0002	0,0007	5,39	0,002	0,000163	25,58	0,002	0,00059	0,007924	23803273,82
40	KARANG ENDAH	241.023.644,26	851	0,000344	45	0,0001	0,0003	3,50	0,001	0,000106	48,94	0,004	0,00113	0,007927	15334217,91
41	KARANG ENDAH	241.023.644,26	2.850	0,001152	119	0,0002	0,0008	14,18	0,004	0,000429	51,2	0,004	0,00118	0,007924	28992070,7
42	KARANG ENDAH	241.023.644,26	1.654	0,000669	48	0,0001	0,0003	3,09	0,001	0,000094	47,08	0,004	0,00109	0,007924	17655783,1
43	KARANG ENDAH	241.023.644,26	1.343	0,000443	8	0,0000	0,0001	6,66	0,001	0,000200	35,52	0,003	0,00082	0,007924	13207000,9
44	KARANG ENDAH	241.023.644,26	1.092	0,000441	11	0,0000	0,0001	10,99	0,003	0,000332	52,80	0,004	0,00122	0,007924	16879116,0
45	KARANG ENDAH	241.023.644,26	4.443	0,002007	37	0,0001	0,0002	12,88	0,004	0,000389	33,04	0,003	0,00076	0,007924	26078078,2
46	KARANG ENDAH	241.023.644,26	214	0,000087	8	0,0000	0,0001	2,52	0,001	0,000076	52,41	0,004	0,00121	0,007924	11654400,8
47	KARANG ENDAH	241.023.644,26	1.851	0,000748	42	0,0001	0,0003	8,59	0,003	0,000260	43,91	0,003	0,00101	0,007924	18781709,5
48	KARANG ENDAH	241.023.644,26	3.620	0,001463	181	0,0003	0,0012	24,35	0,007	0,000736	39,73	0,003	0,00092	0,007924	35203930,9

[illegible]

[illegible]

Alokasi Berdasarkan Formula

No	Desa	Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IRG			Alokasi
		Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Miskin	Luas Wilayah	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Miskin	Luas Wilayah	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Miskin	Luas Wilayah	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Miskin	Luas Wilayah	
Kecamatan Jayapura														
1	BRUHAI MULIA	2.509	0.004	0.00000	311	0.006	0.0020	11,82	0.004	0.000357	45,95	0.004	0.00106	36.507803,12
2	KOTA MULIA	1.617	0.003	0.00000	116	0.002	0.0008	19,33	0.006	0.006554	58,36	0.004	0.00135	27.123833,44
3	BUNGIN JAYA	2.831	0.005	0.00144	128	0.002	0.0008	36,49	0.011	0.000103	47,38	0.004	0.00111	34.191349,25
4	MELATI JAYA	2.134	0.003	0.00000	121	0.002	0.0008	17,14	0.005	0.000519	47,84	0.004	0.00133	26.819964,84
5	MELATI JAYA	1.260	0.002	0.00000	234	0.004	0.0015	3,66	0.001	0.000111	57,69	0.004	0.00125	28.542051,16
6	MELATI JAYA	985	0.002	0.00000	122	0.002	0.0008	14,66	0.004	0.000443	54,22	0.004	0.00127	23.672455,68
7	MELATI JAYA	1.474	0.002	0.00000	60	0.001	0.0004	6,00	0.002	0.000182	54,75	0.004	0.00113	19.913122,93
8	MELATI JAYA	1.813	0.003	0.00000	5	0.000	0.0000	41,24	0.012	0.001247	48,71	0.004	0.00111	25.636142,97
9	KARANG MULIA	2.514	0.004	0.00000	18	0.000	0.0001	8,17	0.002	0.000247	47,98	0.004	0.00111	20.347373,22
10	KARANG MULIA	1.565	0.003	0.00000	148	0.003	0.0010	8,11	0.002	0.000245	55,60	0.004	0.00129	25.629289,4
11	WASARI	1.927	0.003	0.00000	548	0.012	0.0044	4,85	0.001	0.000147	64,54	0.005	0.00149	34.601774,46
12	HARAPAN JAYA	2.03	0.000	0.00000	17	0.000	0.0001	8,08	0.002	0.000244	45,32	0.004	0.00114	12.891853,98
13	MELATI AGUNG	1.531	0.002	0.00000	81	0.002	0.0005	6,74	0.002	0.000204	50,60	0.004	0.00117	20.628634,03
14	WAWA MAMUK	1.709	0.003	0.00000	147	0.003	0.0010	4,69	0.001	0.000142	57,02	0.004	0.00132	25.474735,8
15	BAWANG TIKAP	1.490	0.002	0.00000	128	0.007	0.0008	4,91	0.001	0.000148	54,73	0.004	0.00127	23.349488,59
16	KARYA BAKTI	1.541	0.002	0.00000	133	0.003	0.0009	8,37	0.003	0.000253	50,45	0.004	0.00117	23.834271,62
Kecamatan Belitang Jaya														
1	JAYAPURA	2.533	0.004	0.00000	171	0.003	0.0011	11,00	0.003	0.000333	30,72	0.002	0.00071	26.078149,49
2	BUNGA MAYANG	1.619	0.003	0.00000	324	0.006	0.0021	11,00	0.003	0.000333	39,33	0.003	0.00091	32.915490,89
3	WAY SALAK	899	0.001	0.00000	281	0.005	0.0019	11,00	0.003	0.000333	51,39	0.004	0.00119	30.500758,81
4	MENDAH	3.293	0.005	0.00000	746	0.014	0.0049	19,24	0.005	0.000582	62,82	0.005	0.00145	57.614384,55
5	TUMAJAYA	2.077	0.003	0.00000	337	0.006	0.0022	11,00	0.003	0.000333	32,56	0.003	0.00075	33.848169,54
6	CONDONG	1.228	0.002	0.00000	289	0.005	0.0019	12,83	0.004	0.000388	50,62	0.004	0.00117	32.320522,28
7	PERACAK JAYA	1.237	0.002	0.00000	273	0.005	0.0018	32,07	0.010	0.000970	56,84	0.004	0.00121	37.421884,39
8	KAMPANG	1.098	0.002	0.00000	67	0.001	0.0004	14,66	0.004	0.000443	50,16	0.004	0.00116	20.320018,92
Kecamatan Belitang Madang														
1	REJOSARI	1.569	0.003	0.00000	68	0.001	0.0004	4,95	0.001	0.000150	39,28	0.003	0.00091	17.477125,73
2	SIDO REJO	2.028	0.003	0.00000	153	0.003	0.0010	14,88	0.005	0.000450	46,46	0.004	0.00107	27.737225,31
3	BANJAR REJO	1.099	0.002	0.00000	106	0.002	0.0007	1,83	0.001	0.000055	45,04	0.004	0.00109	34.745523,31
4	PANCA TUNGGAL	2.623	0.004	0.00000	284	0.005	0.0019	14,07	0.004	0.000425	32,95	0.003	0.00076	33.633458,39
5	MARGA KOYO	868	0.001	0.00000	103	0.002	0.0007	4,53	0.001	0.000137	50,55	0.004	0.00117	19.579389,95
6	SUMBER AGUNG	1.554	0.003	0.00000	177	0.003	0.0010	11,13	0.003	0.000337	38,67	0.003	0.00025	23.019970,2
7	KARSA JAYA	1.637	0.003	0.00000	155	0.003	0.0010	11,21	0.003	0.000339	40,62	0.003	0.00094	24.178533,15
8	WINDUSARI	1.216	0.002	0.00000	49	0.001	0.0003	7,33	0.002	0.000222	56,09	0.004	0.00136	19.508298,84
9	KARYA MAMKUR	2.231	0.004	0.00000	37	0.001	0.0002	11,00	0.003	0.000333	45,04	0.003	0.00114	20.575744,19
10	GIRI MULYO	1.067	0.002	0.00000	11	0.000	0.0001	2,75	0.001	0.000083	44,95	0.003	0.00114	13.273736,84
11	MAGUGONDO	1.007	0.002	0.00000	70	0.001	0.0005	3,46	0.001	0.000105	47,55	0.004	0.00110	16.922915,48
12	ARGOMULYO	1.073	0.002	0.00000	98	0.002	0.0006	5,27	0.002	0.000159	45,74	0.004	0.00109	18.752056,52
13	REJOSARI JAYA	1.347	0.002	0.00000	106	0.002	0.0007	4,40	0.001	0.000133	44,15	0.003	0.00102	19.570399,97
Kecamatan Belitang Raya														
1	TUGU MULYO	2.818	0.005	0.00000	415	0.008	0.0027	9,48	0.003	0.000287	43,71	0.003	0.00101	42.220318,83
2	BANGSA NEGRA	1.815	0.003	0.00000	28	0.002	0.0006	7,64	0.002	0.000231	35,43	0.003	0.00022	19.303645,28
3	TUGU HARUM	4.881	0.008	0.00000	223	0.004	0.0015	7,18	0.002	0.000217	35,41	0.003	0.00022	36.571456,86
4	TULUS AYU	3.202	0.005	0.00000	57	0.001	0.0004	5,81	0.002	0.000176	16,73	0.001	0.00035	18.233775,81
5	YOSOWINANGUN	2.467	0.004	0.00000	280	0.005	0.0018	3,28	0.001	0.000099	37,21	0.003	0.00026	31.043322,01
6	KARANG BINANGUN	2.920	0.005	0.00000	141	0.003	0.0009	5,93	0.001	0.000179	33,50	0.003	0.00077	25.015559,08
7	JATI MULYO I	2.007	0.003	0.00000	232	0.004	0.0015	6,70	0.002	0.000203	38,53	0.003	0.00025	28.034526,5
8	PANDAN SARI I	1.983	0.003	0.00000	223	0.004	0.0015	53,84	0.016	0.001628	45,77	0.004	0.00156	40.481619,22
9	PELITA JAYA	1.796	0.003	0.00000	214	0.004	0.0014	7,64	0.002	0.000231	41,25	0.003	0.00065	27.124012,79
10	MEKAR JAYA	1.078	0.002	0.00000	156	0.003	0.0010	6,00	0.002	0.000182	43,45	0.003	0.00100	21.637568,7
11	LUBUK HARJO	3.202	0.005	0.00000	195	0.004	0.0013	8,56	0.003	0.000259	32,46	0.003	0.00075	29.302547,76

